



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar;
 - b. bahwa dengan telah lahirnya peraturan yang baru tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, maka pengaturan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan keadaan masa kini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Mountala adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
9. Direksi adalah direksi PDAM Tirta Mountala.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

PDAM Tirta Mountala adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan secara tetap di Ibukota Kabupaten Aceh Besar dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4

PDAM Tirta Mountala didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum;
- b. menupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

BAB III

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Mountala adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Melalui Qanun ini modal dasar PDAM Tirta Mountala ditetapkan sebesar Rp. 86.688.670.889,00,- (Delapan puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM berada di bawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PDAM Tirta Mountala yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sampai Tahun 2014 telah disetor sebesar Rp. 86.688.670.889,00,- (Delapan puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) PDAM Tirta Mountala dapat memperoleh tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten yang diatur dengan Qanun.
- (5) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), PDAM Tirta Mountala dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials

BAB IV

ORGAN

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Mountala yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Mountala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota oleh Bupati.
- (7) Dewan Pengawas berasal dari profesional dan/atau masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
- (9) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Handwritten initials or signature.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Dewan

Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Mountala;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Mountala antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Mountala, rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Triwulan, dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirta Mountala (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Mountala;
 - b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Mountala;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati; dan
 - e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Mountala.
 - f. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tembusannya disampaikan ke DPRK.

JK
HT

Paragraf 3
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Mountala;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - f. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Kabupaten telah berakhir, bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan, bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

Handwritten signature or initials

- e membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Masa jabatan

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Mountala.
- (3) Apabila Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Direksi yang digantikannya.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 14

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

JK

M

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Mountala;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Mountala;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Perusahaan 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis PDAM Tirta Mountala (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan seluruh kegiatan PDAM Tirta Mountala.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Mountala berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Mountala;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Mountala dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM Tirta Mountala di dalam dan di luar Pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Mountala;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Mountala berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Tirta Mountala berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

20
21

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak ; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Paragraf 7

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Mountala;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
- (4) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan PDAM Tirta Mountala.

Handwritten signature or initials

BAB VI

TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 19

Tahun buku adalah tahun takwim.

Pasal 20

- (1) Penutupan tahun buku PDAM Tirta Mountala dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirta Mountala pada penutupan tahun buku;
 - b. Daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirta Mountala selama periode tahun buku;
 - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirta Mountala selama periode tahun buku;
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Tirta Mountala pada penutupan tahun buku.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan PDAM Tirta Mountala diaudit oleh Auditor Eksternal dan dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik PDAM Tirta Mountala melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku dan tembusannya disampaikan ke DPRK.
- (3) PDAM Tirta Mountala wajib membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan selain membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 21

- (1) PDAM Tirta Mountala membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan (*corporate/business plan*) kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, melalui Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku PDAM Tirta Mountala dimulai.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Tirta Mountala dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.

JK

JK

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Bupati disampaikan kepada DPRK sebagai laporan.
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :

- a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. dikelola PDAM Tirta Mountala sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk cadangan umum 15%;
 2. Untuk sosial dan pendidikan 10%;
 3. Untuk jasa produksi 10%; dan
 4. Untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua 10%.

BAB VIII

PELAYANAN DAN TARIF

Pasal 23

Pengaturan pelayanan air minum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tarif pelayanan air minum serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

- (1) PDAM Tirta Mountala dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JN

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja PDAM Tirta Mountala.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta Mountala.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Mountala ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. PDAM Tirta Mountala dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. terjadi perubahan status badan hukum PDAM Tirta Mountala.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh PDAM Tirta Mountala pada saat awal pendirian PDAM sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM Tirta Mountala.
- (2) Pada saat Qanun ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan PDAM Tirta Mountala ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak Qanun ini diundangkan.

2

4

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Desember 2015 M
9 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH BESAR, 

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Januari 2016 M
15 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

JAILANI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2016 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA
KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, dan dengan telah lahirnya peraturan yang baru tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, maka pengaturan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moutala Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan keadaan masa kini sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

22

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 53

2
15